BUPATI SABU RAIJUA

Seba, 24 Maret 2020

INSTRUKSI
Nomor: 01 Tahun 2020

TENTANG
PENANGANAN PENYEBARAN CORONAVIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Ditujukan Kepada:

1. **Para Pimpinan OPD/ Camat, Para Kepala Desa/Lurah**
2. **Pimpinan Instansi Vertikal**
3. **Pimpinan TNI/ Polri, BUMN, BUMD**
4. **Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat**
5. **Seluruh Masyarakat Kabupaten Sabu Raijua Masing-masing di Tempat**

ISI INSTRUKSI

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tanggal 5 Maret 2020 Nomor: PK.02.08/B.VI/839/2020, Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Mark/2/III/2020 dan Surat Edaran Gubernur Nusa Tenggara Timur Tanggal 10 Maret 2020 Nomor BU.440/03/Kesehatan Prov.NTT/2020 tentang Himbauan Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 di Tempat Kerja, maka diintruksikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap pendatang dari luar daerah Kabupaten Sabu Raijua khususnya daerah dengan riwayat endemi Covid-19 agar melakukan karantina/isolasi mandiri atau tidak diperkenankan ke luar rumah dalam jangka waktu 14 hari dan wajib dipantau oleh aparat desa/ kelurahan serta melaporkan diri pada petugas kesehatan terdekat;
2. Orang Dalam Pemantauan (ODP) covid-19 wajib memeriksakan dirinya pada fasilitas kesehatan terdekat;
3. Para Camat, Kepala Desa, Lurah agar menyebarluaskan kepada masyarakat untuk tidak menghadiri dan/mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak, baik di tempat umum maupun di lingkungan sendiri;
4. Kegiatan sosial kemasyarakatan yang melibatkan orang banyak seperti acara pernikahan, rukettu, acara adat istiadat lainnya

diminta untuk ditunda pelaksanaannya sampai dengan batas waktu dinyatakan aman;

5. Diminta kepada masyarakat agar tetap berada dan beraktivitas di dalam rumah. Ke luar rumah hanya untuk kepentingan yang mendesak/ penting;
6. Setiap fasilitas umum seperti Puskesmas, Rumah Sakit, Bank/ATM, Pelabuhan, Bandara, Kantor-kantor Pemerintah, Tempat-tempat Ibadah dan lain-lain wajib menyiapkan alat atau sarana kebersihan seperti tempat-tempat cuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun atau hand sanitizer;
7. Berperan serta dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Covid-19 dengan menggunakan berbagai media informasi yang ada;
8. Tidak melakukan pembelian atau transaksi dengan maksud untuk menimbun atau memperjualbelikan serta berorientasi provit yang besar terhadap barang kebutuhan pokok.
9. Tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan dengan membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat baik di rumah maupun di tempat kerja;
10. Tidak menyebarluaskan berita/informasi baik berupa gambar maupun tulisan yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dapat meresahkan;
11. Gugus tugas penanggulangan covid-19 Kabupaten Sabu Raijua akan melakukan tindakan pencegahan pada pintu-pintu masuk Sabu Raijua sesuai protokol penanganan covid-19;
12. Diminta kepada semua pihak untuk terus berdoa agar Covid-19 dapat ditangani secara tuntas sehingga tidak merebak ke wilayah Kabupaten Sabu Raijua;
13. Diharapkan peran serta semua stakeholder untuk melakukan pemantauan dan pengawasan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan penanganan penularan covid-19 melalui ***call center 085333332205, 08128812172***.

BUPATI SABU RAIJUA,

Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M. Si

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Prov. NTT di Kupang;
5. Ketua DPRD Kab. Sabu Raijua di Seba;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Sabu Raijua di Seba;
7. Kapolres Sabu Raijua di Seba.